

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

NO. : 62/B.3/Kedj.

Djakarta, 20 Maret 1967.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Telah membuat :

Surat Kepala I.P.E. tgl. 8 Pebruari 1967 NO. 231-11-152B, beserta lampirannya yang muat Usul Pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri VI di Djakarta D.C.I. Djakarta.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak Rakjat (masjarakat) serta hasrat para peladjar yang hendak melanjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dibuka S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta D.C.I. Djakarta Raya.
2. Sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjeleng garaan sekolah tersebut, dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak2 warga negara mendapatkan pengadjaran dan pendidikan.
2. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran diSekolah2;
3. Undang-undang NO. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 NO. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus di-seluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Pebruari 1951 no. 4223/Kab. dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl. 24 Desember 1957 no. 130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan.
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D. & K., khusus mengenai pendidikan an S.M.E.A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967 membuka sekolah Ekonomi tingkat atas (S.M.E.A.) Negeri di Djakarta D.C.I. Djakarta Raya.

dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta mempergunakan Gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkan gedung yang bersangkutan sehingga mendjadi 1 (satu) ~~ruangan~~ unit, sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.D.K. terdjadi dari 18 (delapan belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu)ruangan Guru, 1(satu)ruangan tata usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik 1(satu)ruangan praktek, 2(dua)ruangan W.C. dan kamar mandi, 1 (satu)gudang, 1(satu)rumah pendjaga dan 1(satu) lapangan olah raga;
2. S.M.E.A. Negeri ~~VI~~ VI di Djakarta mempergunakan mebler dan alat2 peladjaran yang telah disediakan oleh panitia dan Pemerintah setempat yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut ajat I diatas, dan mebler dan alat-alat peladjaran yang tersebut dalam ajat 2 diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.D. & K., guna untuk dipakai/oleh S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta tanpa pen agihan ganti kerugian dan pem bajaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri VI Djakarta dimulai dengan :  
2 ( dua) buah kelas I, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas;

- 6. Sebagai guru disertai Pimpinan ditunjuk Sdr. Samidin ( Wk, Kepala S.M.E.A. Negeri IV Kebajoran Baru );
- 7. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta, sekedar tahun 1967 dibebankan pada pasal 14.2.31. Anggaran pendapatan dan Belanja 1967 Dep. P.D.K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P.D.K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut  
 Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
 Atas nama Menteri ;  
 Kepala Direktorat Pend, Kedjuruan,

t.t.d.

( Drs. W A S K I T O T.S. )-

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Badan Pemeriksa di Bogor.
- 2. Perwakilan Badan Pemeriksa keuangan di Djigjakarta.
- 3. Departemen Keuangan dan Pembejaan di Djakarta.
- 4. Direktur Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
- 5. K.U.P. Kramat 132 di Djakarta.
- 6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat NO. 63 di Djakarta (3).
- 7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta ( 5 ).
- 8. Departemen P.D. & K . Djl .Tjilatjap 4 di Djakarta.
  - a. Direktur Djendral Bagian Umum.
  - b. Bagian Perentjanaan dan pengembangan.
  - c. Bagian Personalie. ( C.I. ) ( 5 ).
  - d. Bagian Materiel/Keuangan ( 8 ).
  - e. Bagian Organisasi/Bimbingan/Hubungan ( 2 ).
- 9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
- 10. Kepala Direkt. Pend. Kedjuruan/Direkt. Pend. Umum ( 2 ).
- 11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Djakarta di Djakarta.
- 12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
- 13. Gubernur/Kepala Daerah D.C.I. Djakarta di Djakarta.
- 14. Bupati/ Kepala Daerah Djakarta di Djakarta.
- 15. Kantir Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
- 16. Kepala S.M.E.A. VI di Djakarta.
- 17. Perwakilan Dep. P.D. & K . D.C.I. Djakarta di Djakarta.
- 18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan :
  - a. Dinas Tatalaksana ( 2 ).
  - b. Dinas Pendidikan Ekonomi ( 5 ).
  - c. Urusan Kepegawalan ( 10 ).
  - d. Urusan Dokumentasi/ Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
  - e. Urusan Penjelenggaraan. ( 10 ).
- 19. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep. P.P.P.
- 20. Dinas Pelaksanaan Anggaran ROUTINE pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara.
- 21. B e r k a s .-

Mengerti  
 MEA Negeri VI

Di-turun sesuai dengan jang asli.

